

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan pada sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Penurunan kontribusi setoran pajak sektor manufaktur yang mencatat kontribusi setoran pajak semester I tahun 2023 sebesar 27,4 persen, lebih kecil dari penerimaan sebelum kondisi pandemi yang mampu mencapai 28,7 persen (semester-I 2019) dan 30,3 persen (semester-I 2018). Sejalan dengan penurunan setoran pajak, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan pada semester-I 2023 sebesar 43,6 persen dari semester-I 2022 sebesar 51,6 persen (kompas.id). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur sedang mengalami tren menurun. Kemudian, setoran pajak sektor manufaktur per triwulan mengalami pertumbuhan yang minus selama dua triwulan berturut-turut, yaitu minus 7 persen (triwulan-II 2023) dan minus 9,4 persen (triwulan-III 2023). Meskipun penerimaan pajak dari sektor manufaktur tumbuh positif pada Oktober 2023 sebesar 6,7 persen, hal tersebut jauh di bawah pertumbuhan pajak pada periode yang sama tahun 2022, yaitu 13,4 persen pada Oktober 2022. Di tahun 2020 dan 2021 sektor manufaktur mendapatkan insentif perpajakan diantaranya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan

PPh 21 ditanggung pemerintah, yang berpotensi mengurangi beban pajak. Namun, dengan adanya insentif pajak yang diberikan kepada sektor manufaktur tidak mengakibatkan pemulihan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Penurunan setoran pajak perusahaan manufaktur akan memengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak juga dapat diamati dari realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan. Realisasi yang mencapai target atau bahkan melampaui target menandakan penerimaan pajak yang baik. Namun, penerimaan pajak tersebut belum tentu dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan penerimaan pajak melainkan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19 persen dari target APBN dan Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target APBN (Komite Pengawas Perpajakan). Berdasarkan data Analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin, *Tax Bouyancy* atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 berada di posisi 2,04 dan 2,08 lebih besar dari tahun 2023 yang diperkirakan di level 0,09 (ekonomi.bisnis.com). Artinya penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya pertumbuhan penerimaan pajak, dikarenakan pembayaran pajak yang belum optimal oleh Wajib Pajak. Pembayaran yang belum optimal dikarenakan Wajib Pajak enggan dan menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan berbagai cara yang legal maupun ilegal.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi margin keuntungan (Pohan, 2018). Oleh karena itu, perusahaan selalu ingin membayar pajak dengan nilai sekecil mungkin, sehingga perusahaan membutuhkan tindakan untuk meminimalkan beban pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Adanya beban pajak yang membebani perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk menghindari pajak. Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut undang-undang perpajakan, *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat perhatian yang kurang baik dari otoritas pajak karena dianggap berkonotasi negatif.

Dalam memaksimalkan laba yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan dan mempertahankan margin keuntungan agar tidak terpengkas, salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018). Namun, tindakan *tax avoidance* ini dapat merugikan pemerintah karena pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu penyebab wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment* (Pohan, 2018). *Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang dibayarkan. Alasan wajib pajak

melakukan tindakan *tax avoidance* karena beban pajak yang tinggi dan peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang menjadi kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kemungkinan perbuatan *tax avoidance* yang dilakukan kecil untuk diketahui, sehingga wajib pajak beranggapan manfaat yang didapat relatif lebih besar dibandingkan dengan risiko yang dihadapi dan dengan didasarkan bahwa *tax avoidance* ini merupakan perilaku legal untuk dilakukan.

Berdasarkan laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Mei 2019 PT. Bentoel Internasional Investama melakukan praktik *tax avoidance* dengan mengambil utang dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta pembayaran mesin dan peralatan. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta pertahun karena ada perjanjian dengan Belanda terkait tarif atas bunga 0 persen, sehingga Indonesia tidak dapat menerapkan pemotongan pajak 20 persen. Contoh lain perusahaan yang melakukan *tax avoidance* yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, diduga PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan cara memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang bisa tidak memberikan pajak atau mempunyai tarif pajak yang relatif rendah, kasus ini dilakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Akibat dari penghindaran pajak yang dilakukannya tersebut, PT. Adaro Energy Tbk dapat menghemat pajak sebesar Rp1,75 triliun dari jumlah yang mestinya dibayarkan di Indonesia (kompasiana.com).

Untuk mengetahui suatu perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance* dapat diamati dari nilai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Nilai ETR dihitung dari perbandingan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang ideal akan selalu mendekati tarif pajak menurut undang-undang yang berlaku (Turley, 2006). Di Indonesia tarif pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 25 persen yang efektif berlaku sejak tahun 2010. Hubungan ETR dengan *tax avoidance* berbanding terbalik yaitu semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Dyrenge dkk., 2008).

Berdasarkan runtutan fenomena pertumbuhan penerimaan pajak yang mengalami penurunan dan kurangnya pertumbuhan penerimaan pajak, serta adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik untuk memperkecil beban pajak penghasilannya yang menandakan terdapat keterkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di samping itu, *tax avoidance* menjadi pembahasan yang serius di kancah nasional maupun internasional tepatnya dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali 2022 dan di India 2023 yang bertujuan mempersempit praktik-praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, perlunya untuk mengkaji dan menganalisis topik terkait *tax avoidance* sehingga dalam penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel terikatnya.

Beberapa penelitian telah melakukan kajian terhadap *tax avoidance*, penelitian oleh Agustina dkk. (2023) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sinaga dkk. (2023) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan

profitabilitas, intensitas aset tetap dan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sovita dan Khairat (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas (ROA) dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rismayanti dan Adam (2023) menyatakan *return on asset* (profitabilitas) dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sulaiman dan Sari (2023) menyatakan *company size*, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan, *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Angela dan Federica (2023) menyatakan *leverage* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, maka dalam penelitian ini hanya memfokuskan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* karena dalam penelitian terdahulu masih ditemukan variabel tersebut berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga penelitian ini perlu diuji kembali untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aset dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset (Hartono, 2017). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan, ukuran perusahaan yang besar menunjukkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan juga besar. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakannya. Perusahaan

yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Sovita dan Khairat, 2023). Semakin besar ukuran perusahaan, memiliki kecenderungan untuk manajemen beban pajak yang dimilikinya sehingga semakin besar kecenderungan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara yang dilegalkan. Perusahaan dengan sumber daya yang besar akan melakukan tindakan pengelolaan pajak melalui perencanaan pajak perusahaan dengan menekan beban pajak perusahaan semaksimal mungkin. Adapun penelitian yang mendukung diantaranya penelitian oleh Theresia dan Hariyanti (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain oleh Sovita dan Khairat (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian oleh Agustina dkk. (2023) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan dapat memaksimalkan laba (profitabilitas). Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2021). Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh akan meningkatkan pajak penghasilan perusahaan. Semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Theresia dan Hariyanti, 2023). Dengan demikian, perusahaan

cenderung akan memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan karena memiliki profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas dapat diukur salah satunya dengan *return on assets* (ROA). Tingginya ROA mencerminkan profitabilitas yang tinggi atau semakin baik kemampuan perusahaan memperoleh laba (Sovita dan Khairat, 2023). Perusahaan dengan kemampuan memperoleh laba yang baik akan mendapatkan keuntungan yang tinggi begitu pula dengan tarif pajaknya sehingga perusahaan menerapkan strategi untuk mengurangi beban pajak dengan praktik *tax avoidance* guna untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Adapun penelitian yang mendukung diantaranya penelitian oleh Putri dan Halmawati (2023) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain oleh Sinaga dkk. (2023) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian oleh Sovita dan Khairat (2023) menyatakan profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2021). Ketika suatu perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan dana yang berasal dari kreditur atas aset yang dimiliki. Artinya perusahaan memiliki utang atas dana yang berasal dari kreditur. Atas utang tersebut akan timbul biaya bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya biaya bunga akan meningkatkan beban bunga bagi perusahaan, sehingga jika perusahaan mempunyai utang yang tinggi maka beban bunga akan semakin tinggi juga. Beban bunga yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang laba bersih, nantinya dapat

memangkas beban pajak yang harus dikeluarkan. Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan tingginya perusahaan melakukan *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020). Untuk mengukur rasio tersebut dapat menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) dengan perbandingan antara total utang dengan total aset. Adapun penelitian yang mendukung diantaranya penelitian oleh Dara dan Kamil (2023) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain oleh Agustina dkk. (2023) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, serta penelitian oleh Rismayanti dan Adam (2023) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

- (1) Terjadi penurunan kontribusi dan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor manufaktur.
- (2) Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 yang melampaui target, dominan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

- (3) Kecenderungan perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar memenejemen beban pajak dan keuntungan yang diperoleh.
- (4) Terdapat hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian guna memfokuskan pada permasalahan dan menghindari salah penafsiran dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada lingkup penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- (4) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat ditemukan tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut.

- (1) Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (2) Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (3) Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (4) Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- (1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan berkontribusi bagi pihak akademisi guna sebagai literatur terkait penelitian tentang ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *tax avoidance*.

(2) Manfaat praktis

(a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan agar mengurangi atau bahkan menghindari tindakan penghindaran pajak, sebagai pertimbangan dalam evaluasi perusahaan, dan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan perusahaan.

(b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi di lembaga bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga.

(c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

